



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil guna menentukan jumlah, jenis pekerjaan suatu unit organisasi dalam jabatan struktural dan fungsional, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. bahwa guna melakukan penyesuaian hasil perhitungan analisis beban kerja yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, perlu menyusun peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
 - a. pengadaan pegawai;
 - b. penyusunan formasi pegawai;
 - c. rotasi pegawai;
 - d. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - e. pelaksanaan sistem kerja.
- KETIGA : Pengangkatan ke dalam jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, harus memenuhi syarat dan standar kompetensi jabatan.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan Peta Jabatan, Biro Umum *c.q.* Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyusun rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal terkait penyesuaian nama jabatan fungsional dan nama jabatan pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 107 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
- 2. Kepala Biro Umum
- 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
- 4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil guna menentukan jumlah, jenis pekerjaan suatu unit organisasi dalam jabatan struktural dan fungsional, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. bahwa guna melakukan penyesuaian hasil perhitungan analisis beban kerja yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, perlu menyusun peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
 - a. pengadaan pegawai;
 - b. penyusunan formasi pegawai;
 - c. rotasi pegawai;
 - d. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - e. pelaksanaan sistem kerja.
- KETIGA : Pengangkatan ke dalam jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, harus memenuhi syarat dan standar kompetensi jabatan.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

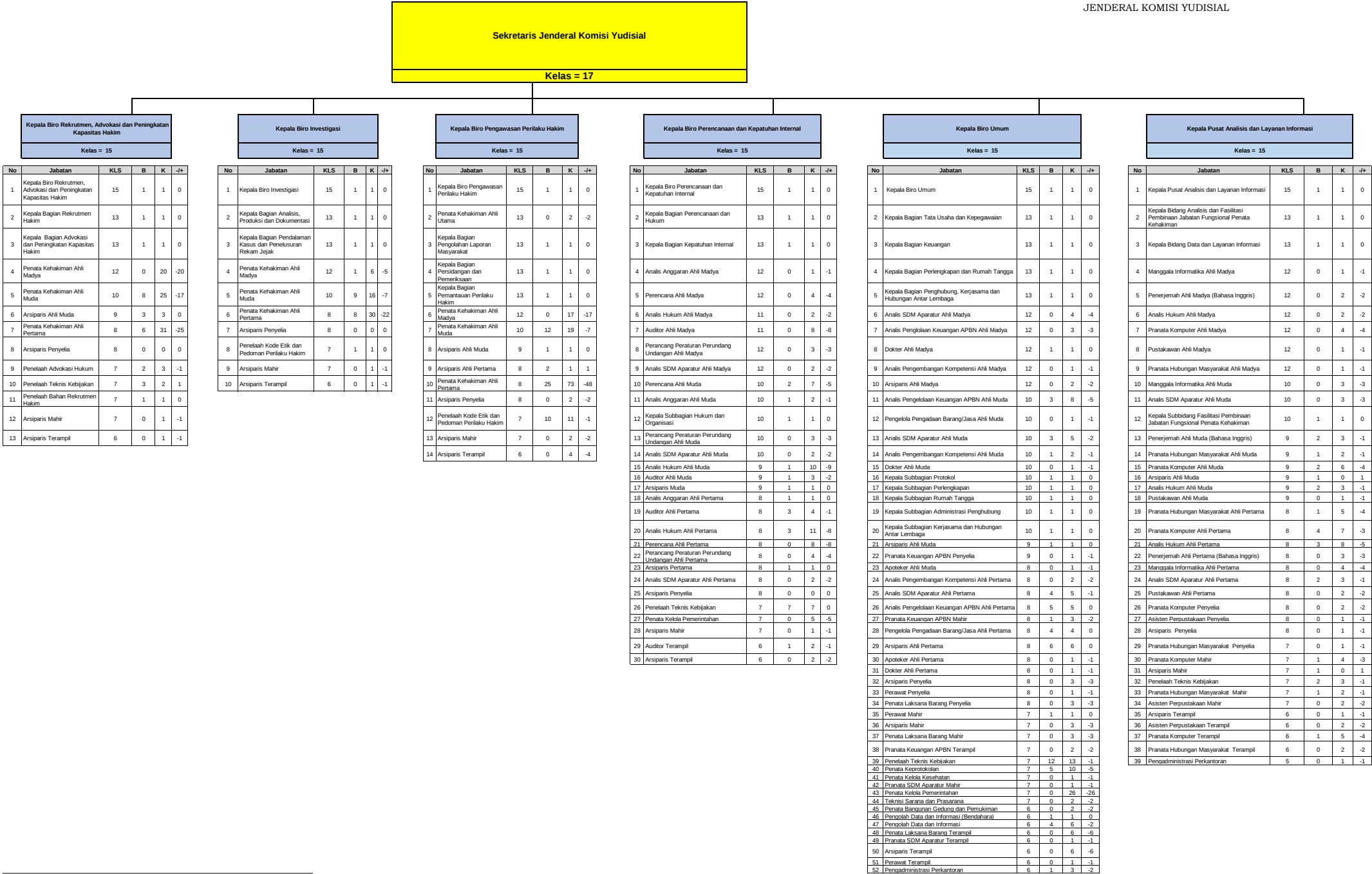
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan Peta Jabatan, Biro Umum *c.q.* Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyusun rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal terkait penyesuaian nama jabatan fungsional dan nama jabatan pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 107 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR



Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	20	-20

Kepala Bagian Rekrutmen Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	2	12	-10
2	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
3	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	5	15	-10
4	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
5	Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim	7	1	1	0
6	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
7	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	6	13	-7
2	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
3	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	1	16	-15
4	Penelaah Advokasi Hakim	6	2	3	-1
5	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	2	1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	17	81	-64
Jabatan Pelaksana	6	6	0
Total	26	90	-64

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim					
Kelas = 15					

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Utama	13	0	2	-2
Penata Kehakiman Ahli Madya	13	0	17	-17

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	3	3	0
Jabatan Fungsional	40	121	-81
Jabatan Pelaksana	10	11	-1
Total	54	136	-82

Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	0	4	-4
2	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	15	25	-10
3	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
5	Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
6	Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
7	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	4	5	-1
8	Arsiparis Terampil	6	0	4	-4

Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	9	9	0
2	Arsiparis Ahli Muda	9	0	0	0
3	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	8	30	-22
4	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	3	4	-1

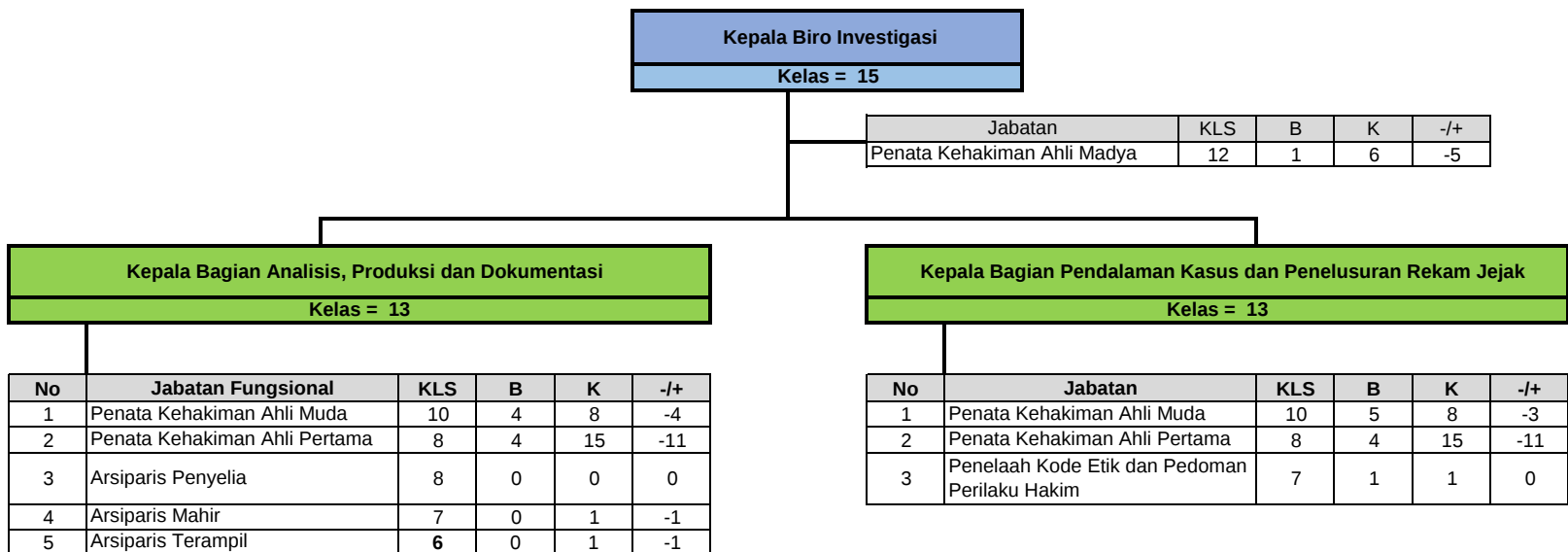
Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim					
Kelas = 13					

No	Jabatan Fungsional	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	3	6	-3
2	Arsiparis Ahli Muda	8	0	0	0
3	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	1
4	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	2	18	-16
5	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	3	2	1

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	18	54	-36
Jabatan Pelaksana	1	1	0
Total	22	58	-36

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	4	-4
Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2
Analisis Hukum Ahli Madya	11	0	8	-8
Auditor Ahli Madya	11	0	1	-1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	15	83	-68
Jabatan Pelaksana	7	12	-5
Total	26	99	-73

Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Perencana Ahli Muda	10	2	7	5
2	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	2	1
3	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	10	0	3	3
4	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	10	9
5	Arsiparis Muda	9	1	1	0
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	9	0	2	2
7	Perencana Ahli Pertama	8	0	8	8
8	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	1	1	0
9	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama	8	0	4	4
10	Arsiparis Pertama	8	1	1	0
11	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
12	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
13	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	3	3
14	Arsiparis Mahir	7	0	1	1
15	Arsiparis Terampil	6	0	2	2

Kepala Bagian Kepatuhan Internal
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Auditor Ahli Muda	9	1	3	-2
2	Auditor Ahli Pertama	8	3	4	-1
3	Auditor Terampil	6	1	2	-1

Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	3	11	-8
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	0	2	-2
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
4	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	2	-2

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepala Biro Umum
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	0	4	-4
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	3	-3
Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	0	1	-1
Dokter Ahli Madya	11	1	1	0
Arsiparis Ahli Madya	11	0	2	-2

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	4	4	0
Jabatan Pengawas	5	5	0
Jabatan Fungsional	30	89	-59
Jabatan Pelaksana	23	64	-41
Total	63	163	-100

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	3	5	-2
2	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	1	2	-1
3	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4	Arsiparis Ahli Pertama	8	5	5	0
5	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	2	3	-1
6	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	0	2	-2
7	Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
8	Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
9	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
10	Penata Kelola Pemerintahan	7		11	-11
11	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0	1	-1
12	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	-1
13	Arsiparis Terampil	6	0	6	-6
14	Pengadministrasian Perkantoran	5	0	2	-2

Kepala Subbagian Protokol
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Keprotokolan	7	5	10	-5

Kepala Bagian Keuangan
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	3	8	-5
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	5	5	0
3	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	1	-1
4	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1	3	-2
5	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	2	-2
6	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
7	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	3	-3
8	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
9	Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	0	1	-1
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4	4	0
3	Penata Laksana Barang Penyelia	8	0	3	-3
4	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
5	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
6	Penata Laksana Barang Mahir	7	0	3	-3
7	Penata Laksana Barang Terampil	6	0	6	-6
8	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	0	1	-1
9	Pengolah Data dan Informasi	6	3	4	-1

Kepala Subbagian Rumah Tangga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Dokter Ahli Pertama	9	0	1	-1
2	Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
3	Perawat Penyelia	8	0	1	-1
4	Perawat Mahir	7	1	1	0
5	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	7	-7
6	Penata Kelola Kesehatan	7	0	1	-1
7	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
8	Perawat Terampil	6	0	1	-1
9	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	0	1	-1
10	Pengadministrasian Perkantoran	6	1	1	0

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Dokter Ahli Muda	10	0	1	-1
2	Apoteker Ahli Muda	8	0	1	-1

Kepala Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Administrasi Penghubung
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	2	2	0
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
4	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	2	-2

Kepala Subbagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
2	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	3	-3

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi					
Kelas = 15					

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Hukum Ahli Madya	12	0	2	-2
Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya	12	0	4	-4
Penerjemah Ahli Madya (Bahasa Inggris)	12	0	2	-2
Pustakawan Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	22	89	-67
Jabatan Pelaksana	2	5	-3
Total	28	98	-70

Kepala Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	0	3	-3
2	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2	3	-1
3	Arsiparis Ahli Muda	9	1	0	1
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	3	8	-5
5	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
6	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
7	Arsiparis Mahir	7	0	0	0
8	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman					
Kelas = 10					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	2	3	-1
2	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	0	0

Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	3	-3
2	Penerjemah Ahli Muda (Bahasa Inggris)	9	2	3	-1
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
4	Pranata Komputer Ahli Muda	9	2	6	-4
5	Pustakawan Ahli Muda	9	0	1	-1
6	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	5	-4
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4	7	-3
8	Manggala Informatika Ahli Pertama	8	0	4	-4
9	Penerjemah Ahli Pertama (Bahasa Inggris)	8	0	3	-3
10	Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
11	Pustakawan Ahli Pertama	8	0	2	-2
12	Asisten Perpustakaan Penyelia	8	0	1	-1
13	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	1	-1
14	Arsiparis Mahir	7	1	0	1
15	Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
16	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	2	-1
17	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
18	Asisten Perpustakaan Mahir	7	0	2	-2
19	Asisten Perpustakaan Terampil	6	0	2	-2
20	Pranata Komputer Terampil	6	1	5	-4
21	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
22	Pengadministrasian Perkantoran	5	0	1	-1

SEKRETARIS JENDERAL,

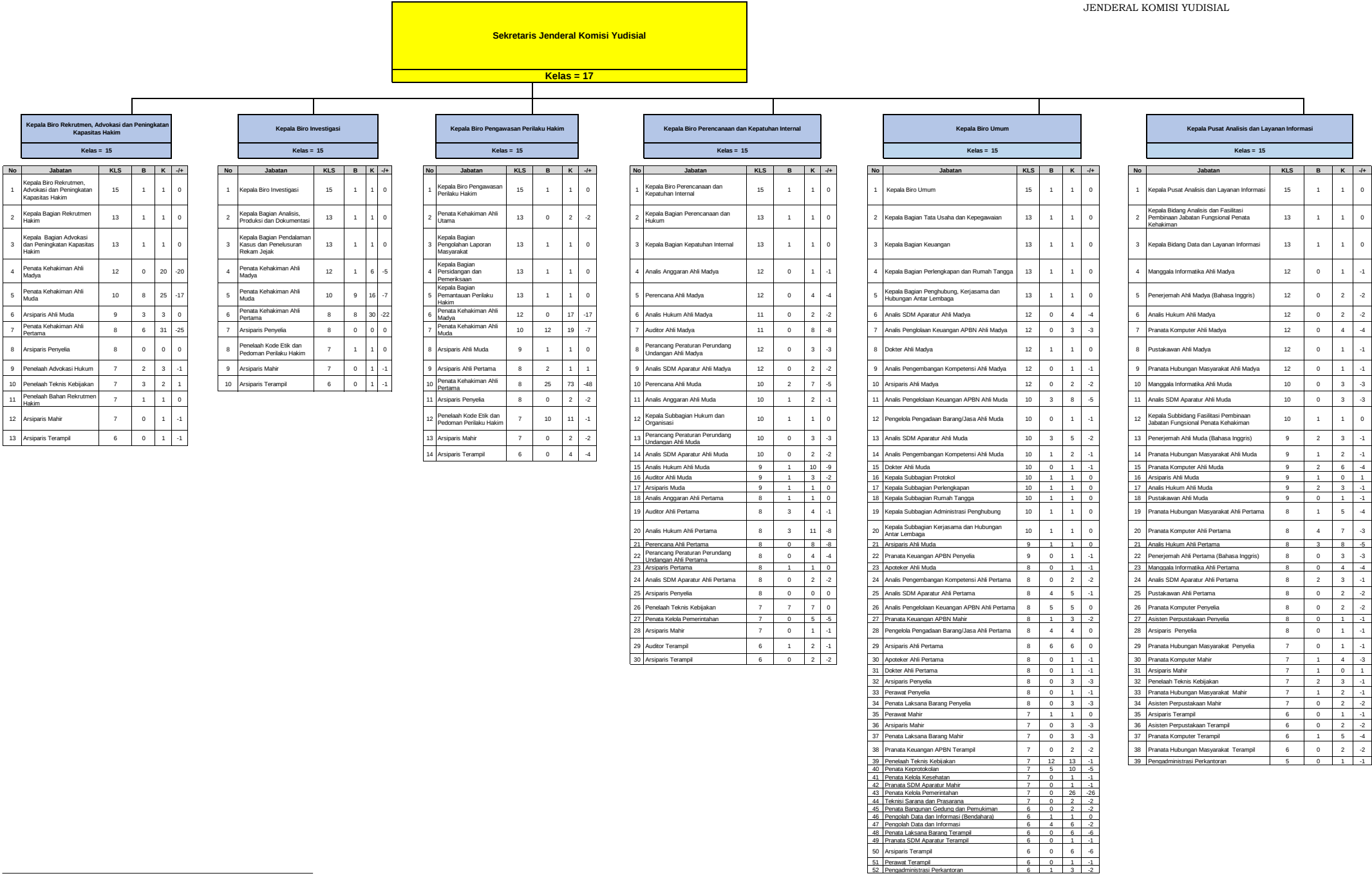


ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	20	-20

Kepala Bagian Rekrutmen Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	2	12	-10
2	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
3	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	5	15	-10
4	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
5	Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim	7	1	1	0
6	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
7	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	6	13	-7
2	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
3	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	1	16	-15
4	Penelaah Advokasi Hakim	6	2	3	-1
5	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	2	1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	17	81	-64
Jabatan Pelaksana	6	6	0
Total	26	90	-64

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim	
Kelas = 15	

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Utama	13	0	2	-2
Penata Kehakiman Ahli Madya	13	0	17	-17

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	3	3	0
Jabatan Fungsional	40	121	-81
Jabatan Pelaksana	10	11	-1
Total	54	136	-82

Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat	
Kelas = 13	

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	0	4	-4
2	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	15	25	-10
3	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
5	Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
6	Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
7	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	4	5	-1
8	Arsiparis Terampil	6	0	4	-4

Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan	
Kelas = 13	

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	9	9	0
2	Arsiparis Ahli Muda	9	0	0	0
3	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	8	30	-22
4	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	3	4	-1

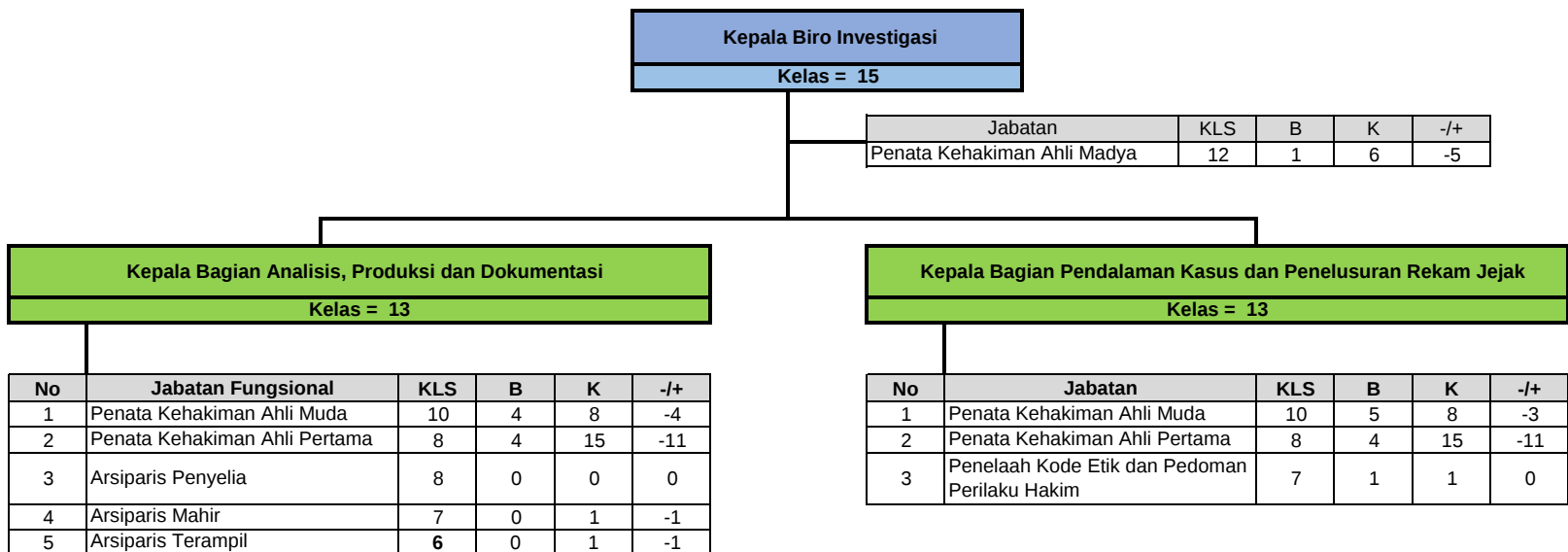
Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim	
Kelas = 13	

No	Jabatan Fungsional	KLS	B	K	-/+
1	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	3	6	-3
2	Arsiparis Ahli Muda	8	0	0	0
3	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	1
4	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	2	18	-16
5	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	3	2	1

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	18	54	-36
Jabatan Pelaksana	1	1	0
Total	22	58	-36

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	4	-4
Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2
Analisis Hukum Ahli Madya	11	0	8	-8
Auditor Ahli Madya	11	0	1	-1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	15	83	-68
Jabatan Pelaksana	7	12	-5
Total	26	99	-73

Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Perencana Ahli Muda	10	2	7	5
2	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	2	1
3	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	10	0	3	3
4	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	10	9
5	Arsiparis Muda	9	1	1	0
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	9	0	2	2
7	Perencana Ahli Pertama	8	0	8	8
8	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	1	1	0
9	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama	8	0	4	4
10	Arsiparis Pertama	8	1	1	0
11	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
12	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
13	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	3	3
14	Arsiparis Mahir	7	0	1	1
15	Arsiparis Terampil	6	0	2	2

Kepala Bagian Kepatuhan Internal
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Auditor Ahli Muda	9	1	3	-2
2	Auditor Ahli Pertama	8	3	4	-1
3	Auditor Terampil	6	1	2	-1

Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	3	11	-8
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	0	2	-2
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
4	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	2	-2

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepala Biro Umum
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	0	4	-4
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	3	-3
Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	0	1	-1
Dokter Ahli Madya	11	1	1	0
Arsiparis Ahli Madya	11	0	2	-2

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	4	4	0
Jabatan Pengawas	5	5	0
Jabatan Fungsional	30	89	-59
Jabatan Pelaksana	23	64	-41
Total	63	163	-100

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	3	5	-2
2	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	1	2	-1
3	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4	Arsiparis Ahli Pertama	8	5	5	0
5	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	2	3	-1
6	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	0	2	-2
7	Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
8	Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
9	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
10	Penata Kelola Pemerintahan	7		11	-11
11	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0	1	-1
12	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	-1
13	Arsiparis Terampil	6	0	6	-6
14	Pengadministrasian Perkantoran	5	0	2	-2

Kepala Subbagian Protokol
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penata Keprotokolan	7	5	10	-5

Kepala Bagian Keuangan
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	3	8	-5
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	5	5	0
3	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	1	-1
4	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1	3	-2
5	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	2	-2
6	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
7	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	3	-3
8	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
9	Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	0	1	-1
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4	4	0
3	Penata Laksana Barang Penyelia	8	0	3	-3
4	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
5	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
6	Penata Laksana Barang Mahir	7	0	3	-3
7	Penata Laksana Barang Terampil	6	0	6	-6
8	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	0	1	-1
9	Pengolah Data dan Informasi	6	3	4	-1

Kepala Subbagian Rumah Tangga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Dokter Ahli Pertama	9	0	1	-1
2	Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
3	Perawat Penyelia	8	0	1	-1
4	Perawat Mahir	7	1	1	0
5	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	7	-7
6	Penata Kelola Kesehatan	7	0	1	-1
7	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
8	Perawat Terampil	6	0	1	-1
9	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	0	1	-1
10	Pengadministrasian Perkantoran	6	1	1	0

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Dokter Ahli Muda	10	0	1	-1
2	Apoteker Ahli Muda	8	0	1	-1

Kepala Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Administrasi Penghubung
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	2	2	0
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
4	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	2	-2

Kepala Subbagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
2	Penata Kelola Pemerintahan	7	0	3	-3

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Hukum Ahli Madya	12	0	2	-2
Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya	12	0	4	-4
Penerjemah Ahli Madya (Bahasa Inggris)	12	0	2	-2
Pustakawan Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	22	89	-67
Jabatan Pelaksana	2	5	-3
Total	28	98	-70

Kepala Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	0	3	-3
2	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2	3	-1
3	Arsiparis Ahli Muda	9	1	0	1
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	3	8	-5
5	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
6	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
7	Arsiparis Mahir	7	0	0	0
8	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	2	3	-1
2	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	0	0

Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1	Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	3	-3
2	Penerjemah Ahli Muda (Bahasa Inggris)	9	2	3	-1
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
4	Pranata Komputer Ahli Muda	9	2	6	-4
5	Pustakawan Ahli Muda	9	0	1	-1
6	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	5	-4
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4	7	-3
8	Manggala Informatika Ahli Pertama	8	0	4	-4
9	Penerjemah Ahli Pertama (Bahasa Inggris)	8	0	3	-3
10	Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
11	Pustakawan Ahli Pertama	8	0	2	-2
12	Asisten Perpustakaan Penyelia	8	0	1	-1
13	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	1	-1
14	Arsiparis Mahir	7	1	0	1
15	Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
16	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	2	-1
17	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
18	Asisten Perpustakaan Mahir	7	0	2	-2
19	Asisten Perpustakaan Terampil	6	0	2	-2
20	Pranata Komputer Terampil	6	1	5	-4
21	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
22	Pengadministrasian Perkantoran	5	0	1	-1

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

